

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sesuai dengan tujuan penelitian untuk mendapatkan informasi mendalam tentang proses pelaksanaan pengadaan alat kesehatan di RSUD Padang Pariaman dengan pendekatan sistem maka dapat disimpulkan :

1. *Input*

- a. Kebijakan dalam pelaksanaan pengadaan alat kesehatan di RSUD Padang Pariaman berdasarkan Permenkes RI Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun RSUD Padang Pariaman belum menuangkan lebih lanjut Permenkes RI Nomor 56 Tahun 2014 tersebut kedalam kebijakan operasional Rumah Sakit baik berupa protap ataupun Standar Prosedur Operasional (SPO).
- b. Jumlah sumber daya manusia secara kuantitas belum memenuhi kebutuhan tetapi secara kualitas sudah memenuhi kualifikasi sebagai sumber daya manusia pengadaan barang/jasa pemerintah.
- c. Sumber dana pengadaan alat kesehatan di RSUD Padang pariaman sebahagian besar bersumber dari dari APBN melalui Kementerian Kesehatan dalam bentuk DAK, namun dana yang bersumber dari dana APBD dalam bentuk DAU masih kurang.
- d. Sarana dan prasarana khusus untuk pengadaan belum tersedia baik peralatan maupun ruangan untuk melaksanakan kegiatan pengadaan.alat kesehatan.

2. *Proses*

- a. Perencanaan alat kesehatan

Dalam perencanaan kebutuhan alat kesehatan dimulai dari permintaan kebutuhan dari masing-masing instalasi atau *user*, direkap oleh bidang penunjang dan dibahas dengan bidang pelayanan, perencanaan dan tata usaha untuk menentukan prioritas berdasarkan pada permenkes nomor 56 tahun 2014 tentang klasifikasi dan perizinan Rumah Sakit. Selanjutnya

pengadaan yang menggunakan sumber anggaran DAK bidang penunjang membuat usulan proposal ke bidang perencanaan untuk penyesuaian prioritas dengan menu alat kesehatan yang tersedia pada menu DAK. Namun dalam perencanaan tidak adanya tim Perencanaan penentuan kebutuhan dan prioritas kebutuhan, belum adanya *standart operasional prosedur* (SOP) penilaian kebutuhan peralatan medis dan tidak ikut dilibatkannya tenaga teknisi pemeliharaan, tenaga teknisi sarana dan prasarana dan tenaga pengelola barang. Untuk pengadaan yang menggunakan anggaran DAK penyesuaian prioritas kebutuhan rumah sakit dengan pemilihan menu alat kesehatan yang tersedia pada DAK tidak sesuai dengan prioritas kebutuhan RSUD Padang Pariaman.

b. Pengadaan alat kesehatan

Proses pelaksanaan pengadaan alat kesehatan di RSUD Padang Pariaman dilaksanakan pemilihan penyedia dengan *E-Purchasing* melalui *E-Catalogue*. Hal ini telah sesuai dengan pasal 110 ayat 4 Perpres R.I. Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan ke 4 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang menyebutkan K/L/D/I wajib melakukan *E-Purchasing* terhadap barang/jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I.

c. Penerimaan pengadaan alat kesehatan

Penerimaan/pemeriksaan telah dilakukan oleh tenaga ahli elektro medik yang meliputi instalisasi alat, pemeriksaan fisik atau administrasi dan uji fungsi alat tetapi tidak melakukan uji coba alat dan pelatihan operator.

3. *Output*

Pelaksanaan pengadaan alat kesehatan di RSUD Padang Pariaman belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan rumah sakit dan *user* atau kepala instalasi. Yang menyebabkan masih adanya alat kesehatan tersebut belum dapat dimanfaatkan Hal ini disebabkan karena masih ada alat kesehatan yang disediakan yang bukan permintaan *user*, belum tersedianya ruang penempatan, sumber daya manusia yang belum ada, pengadaan alat kesehatan yang tidak lengkap.

B. Saran

Agar pelaksanaan pengadaan alat kesehatan di RSUD Padang Pariaman berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan, maka disarankan kepada semua pihak segera membenahi semua komponen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan alat kesehatan antara lain :

1. Bagi Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman.

a. Kebijakan (SOP)

Direktur Rumah Sakit perlu membuat SK tentang *Standart Operasional Prosedure* (SOP) pengadaan alat kesehatan sebagai pedoman yang memuat peran para pihak terkait pengguna, tenaga teknis pemeliharaan dan manajemen rumah sakit, mekanisme pengajuan kebutuhan, proses pengkajian kebutuhan dan prioritas kebutuhan peralatan medis, oleh tim perencanaan dan rekomendasi pemenuhan kebutuhan peralatan medis.

b. Sumber Daya Manusia

Direktur rumah sakit perlu menambah sumber daya manusia pengadaan dengan mengirim sumber daya manusia yang ada untuk mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa Pemerintah.

c. Dana

Direktur rumah sakit perlu lebih proaktif untuk menyakinkan Pemerintah Daerah dan DPRD Padang Pariaman untuk meningkatkan anggaran untuk peningkatan prasarana penempatan alat kesehatan, persiapan faktor penunjang lainnya agar pengadaan alat kesehatan dapat di manfaatkan dalam memberikan pelayanan kesehatan dan untuk pengadaan alat kesehatan yang menjadi kebutuhan rumah sakit tetapi tidak tersedia pada penggunaan dana dana alokasi khusus (DAK.).

d. Sarana dan Prasarana

Direktur rumah sakit perlu menyediakan fasilitas atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengadaan alat kesehatan.

e. Perencanaan

Untuk perencanaan RSUD Padang Parimana perlu membentuk tim perencanaan pengadaan alat kesehatan, Dalam penentuan kebutuhan dan

prioritas kebutuhan disamping berpedoman pada Permenkes 56 tahun 2014 juga perlu dilakukan studi kelayakan kebutuhan, penilaian peralatan yang ada dan pemanfaatannya, ketersediaan SDM, prasarana pendukung lainnya, kemampuan layanan, klasifikasi rumah sakit dan perencanaan pengembangan pelayanan. Perlunya dilibatkannya tenaga teknis pemeliharaan, tenaga teknis sarana dan prasarana dan tenaga pengelola barang. Untuk pengadaan yang menggunakan anggaran DAK penyesuaian prioritas dengan pemilihan menu alat kesehatan yang ada di DAK hanya memilih menu yang telah ditetapkan sebagai prioritas kebutuhan RSUD Padang Pariaman dan memberikan kembali kebidang pelayanan medik alat kesehatan yang sudah menjadi prioritas kebutuhan tetapi tidak tersedia pada menu DAK.

f. Pengadaan

Diharapkan pengadaan alat kesehatan tetap memilih peralatan kesehatan yang penyediaanya ada di *E-Catalogue*, agar pengadaan alat kesehatan lebih efisien, efektif dan transparan. Untuk alat kesehatan yang tidak tersedia pada E-Catalogue hanya memilih alat kesehatan yang sudah terstandar dengan memperhatikan izin edar alkes, kesesuaian terhadap standar nasional dan internasional, (ISO 13485) dan sertifikasi dari *Food and Drug Administration* (FDA) untuk alkes dari Amerika Serikat dan *Conformite Europeenne* (CE) untuk alkes dari Uni Eropa.

g. Penerimaan/pemeriksaan

Dalam penerimaan/pemeriksaan perlu dilakukan uji coba alat oleh pengguna atau *user*, dilakukanya pelatihan operator, melibatkan tenaga pengelola barang/aset rumah sakit dan semua anggota tim penerima /pemeriksa ikut secara aktif dalam melakukan penerimaan/pemeriksaan pengadaan alat kesehatan.

h. Perlu Direktur rumah sakit menyiapkan gudang penyimpanann yang memenuhi syarat untuk menyimpan alat kesehatan yang belum di manfaatkan dalam pelayanan kesehatan dan pemeliharaan oleh tenaga eletro medik.

2. **Bagi Peneliti Lanjutan.**

Perlu penelitian selanjutnya tentang komponen yang lainya dari pengadaan alat kesehatan yaitu analisis pemanfaatan alat kesehatan dan pemeliharaan alat kesehatan di rumah sakit karena alat kesehatan merupakan investasi yang besar di fasilitas pelayanan kesehatan dan untuk menjaga alat kesehatan tersebut tetap aman untuk petugas maupun pasien, bermutu dan dapat memperpanjang usia teknis alat kesehatan di rumah sakit.

